

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Majalengka

4.1.1.1 Kondisi Wilayah

Secara geografis Kabupaten Majalengka terletak di bagian timur Propinsi Jawa Barat yaitu berada di wilayah III keresidenan Cirebon atau terletak antara $108^{\circ} 03' - 108^{\circ} 19'$ BT di sebelah barat, $108^{\circ} 12' - 108^{\circ} 25'$ BT di sebelah timur, $6^{\circ} 36' - 6^{\circ} 58'$ LS di sebelah utara, dan $6^{\circ} 43' - 7^{\circ} 03'$ LS di sebelah selatan. Sebelah utara dibatasi oleh Kabupaten Indramayu, sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan, sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Sumedang, sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya. Secara administratif luas wilayah Kabupaten Majalengka adalah $1204,24 \text{ km}^2$ atau sekitar 2,71% dari luas Propinsi Jawa Barat. Jarak terjauh antara barat dan timur 42 km. jarak ke Jakarta sebagai ibu kota Negara sejauh 300 km, jarak ke ibu kota propinsi yaitu Bandung sejauh 92 km, dan jarak ke Cirebon sejauh 51 km. dengan jumlah Kecamatan sebanyak 26 Kecamatan yang terbagi ke dalam 334 desa/kelurahan.

Kabupaten Majalengka terdiri atas dataran tinggi dan dataran rendah:

1. dataran rendah terletak di sebelah utara, meliputi Kecamatan Kertajati, Jatitujuh, Ligung dan Kecamatan Palasah. Di sebelah timur meliputi Kecamatan Jatiwangi, Sumberjaya dan Kecamatan Leuwimunding. Di sebelah Barat meliputi Kecamatan Kadipaten dan Kecamatan Dawuan.
2. Dataran tinggi bervariasi antara 50 m sampai dengan 3.390 m dari permukaan laut. Dataran tinggi ini terletak di sebelah selatan yang meliputi Kecamatan Maja, Argapura, Talaga, Cikijing, Cingampul, Banjaran, Bantarujeg, dan Kecamatan Lemahsugih. Di sebelah timur meliputi kecamatan Sukahaji dan Rajagaluh serta Cigasong, Panyingkiran dan Kabupaten Majalengka.

4.1.1.2 Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk Kabupaten Majalengka menurut sensus penduduk tahun 2003 berjumlah 1.185.000 jiwa, dengan kepadatan penduduk menurut data yang diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka adalah 984 jiwa/km².

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Majalengka berdasarkan data tahun 2003 Dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Keadaan Penduduk Kabupaten Majalengka
10 tahun ke atas menurut sektor mata pencaharian
Data tahun 2003

No.	Jenis Pekerjaan	Jml. Jiwa
1.	Pertanian	348.202
2.	Perkebunan	3.108
3.	Perikanan	1.246
4.	Peternakan	3.533
5.	Pertanian lainnya	28.451
6.	Industry pengolahan	104.799
7.	Perdagangan	154.527
8.	Jasa	109.265
9.	Angkutan	21.335
10.	Lainnya	70.961
Jumlah		845.427

Sumber: Statistik Sosial Kependudukan 2003 Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

4.1.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Majalengka dijiwai oleh visi filosofis yaitu; “Terwujudnya Sindangkasih Sugih Mukti Majalengka Bagja Raharja” yang diwujudkan dalam visi Kabupaten Majalengka yaitu; “Majalengka Kabupaten Agribisnis Termaju di Jawa Barat tahun 2010 Berbasis Masyarakat Agamis dan Parsitipatif” yang diimplementasikan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meletakkan landasan untuk menyiapkan Majalengka menuju Kabupaten termaju dalam bidang agribisnis di Jawa Barat tahun 2010
2. Mendorong dan mengembangkan kehidupan masyarakat Kabupaten Majalengka yang beriman dan bertakwa, maju, aman dan berbudaya.
3. Meningkatkan partisipasi aktif dan kemitraan yang sinergis seluruh komponen penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan menuju Pemerintahan yang demokratis, bersih dan terpercaya.
4. Memantapkan otonomi daerah melalui peningkatan kualitas, profesionalitas dan dedikasi aparatur Pemerintahan Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Memberdayakan ekonomi rakyat dan perekonomian daerah dengan basis agribisnis, industry, pariwisata, dan sektor unggulan lainnya dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Berdasarkan komitmen tersebut, serta dengan memperhatikan isu strategis yang telah diidentifikasi berdasarkan perkembangan perekonomian nasional dan regional Jawa Barat serta tercapainya indikator makro sosial ekonomi Kabupaten Majalengka 2007. maka ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka tahun 2009 sebagai berikut:

1. Peningkatan derajat dan kualitas dasar masyarakat.
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan.

3. Peningkatan keterampilan dan keahlian masyarakat.
4. Peningkatan produk dan produktivitas sektor pertanian sebagai bahan baku agroindustri.
5. Pengembangan industri mikro, kecil dan menengah yang berbasis komoditi agro.
6. Pemantapan pembangunan infrastruktur yang proporsional, berkualitas dan berkelanjutan.
7. Pemantapan kinerja dan sinergitas Pemerintahan Daerah.
8. Peningkatan kelestarian Sumber Daya Alam secara berkelanjutan.

4.1.2 Gambaran Umum Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka

Berawal dari UPTD di bawah PEMDA Kabupaten Majalengka pada tahun 1995 sampai dengan 1996 dibentuk Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Majalengka dengan kepala dinas Drs. Idi Purnama, dan selanjutnya diganti oleh Drs. H. Tarya Rusiana. Dinas Pengelolaan Pasar ini, kegiatannya mencakup segala sesuatu tentang aktifitas Pasar. Diantaranya yaitu, Pemungutan Retribusi Pasar, merumuskan teknis di bidang pasar, menyelenggarakan dan menyusun program pengelolaan pasar, pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang pasar, pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur di Pasar pemda.

Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 Dinas Pengelolaan Pasar dirubah dan disatukan dengan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan. Posisi Dinas Pengelolaan Pasar ini berubah menjadi Bidang Pengelolaan Pasar atau disebut Kepala Sub Dinas Pengelolaan Pasar di Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan. Kebijakan ini sesuai dengan ketetapan Perda Kabupaten Majalengka. Kepala Dinas Koperas Industri dan Perdagangan Kabupaten Majalengka ini adalah Drs. Sobana.

Pada tahun 2004 Sub Dinas Pengelolaan Pasar diganti lagi menjadi Bidang pengelolaan Pasar dibawah naungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka. Yang sekarang menjabat sebagai kasubdinnya adalah Diding Sukandi S. IP.

4.1.2.1 Visi dan Misi Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata

Sesuai dengan Visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten majalengka adalah “Terwujudnya industri manufacturing yang tangguh perdagangan barang dan jasa yang tertib dan transparan”. Maka visi bidang Pengelolaan Pasar adalah “Terciptanya suasana pasar yang bersih, aman, nyaman, layak kunjung, layak beli dan layak huni dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”

Sedangkan misi Bidang Pengelolaan Pasar adalah “meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Retribusi Pasar”.

4.1.2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin di capai oleh Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata adalah:

1. meningkatkan gairah masyarakat berkunjung ke Pasar Tradisional
2. Meningkatkan semangat berusaha pada masyarakat
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pasar
5. Meningkatkan K5LH di lingkungan pasar

Adapun sasaran yang diinginkan oleh Bidang Pengelolaan Pasar pada dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata adalah:

1. terlaksananya rehabilitas sarana dan prasarana Pasar Pemda dan Pasar Desa.
2. Terlaksananya penataan Pasar Pemda dan Pasaar Desa.
3. Terbinanya para pedagang Pasar Pemda
4. Terciptanya keadaan pasar yang bersih, indah dan nyaman layak kunjung, layak beli dan layak huni.
5. Tercapainya target PAD Retribusi Pasar.

4.1.2.3 Aspek Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Sumber daya personal dalam pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata berjumlah 37 orang yang terdiri dari 30 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 7 orang pegawai TKS (Tenaga Kerja Sukarela). Adapun keadaan kepegawaian yang ada dilihat berdasarkan tingkat pendidikan yaitu sebagai berikut:

Table 4.2
Tingkat Pendidikan Pegawai

No.	Setara Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	2 orang
2.	Sarjana	6 orang
3.	Diploma	1 orang
4.	SMA/ sederajat	20 orang
5.	SMP	7 orang
6.	SD	1 orang
Jumlah		37 orang

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (2008)

Sedangkan fasilitas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan terdiri dari:

Tabel 4.3

**Sarana Prasarana Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka**

No.	Sarana Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan dinas roda 4	1 buah
2.	Kendaraan dinas roda 2	6 buah
3.	Computer	2 buah
4.	Mesin tik	5 buah

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (2008)

4.1.2.4 Job Deskripsi

Berikut ini adalah pemaparan dari tugas karyawan Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan pariwisata Kabupaten Majalengka

A. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar

1. Tugas Pokok

Merencanakan kegiatan operasional, melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Bidang Pengelolaan Pasar.

2. Fungsi

- a. Perencanaan operasional kegiatan Bidang Pengelolaan Pasar.
- b. Pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan Bidang Pengelolaan Pasar.

- c. Penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan Bidang Pengelolaan Pasar.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Uraian Tugas

- a. Merumuskan rencana kerja bidang pengelolaan pasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang disediakan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas.
- c. Penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaan pasar.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kegiatan bawahan.
- e. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan pengelolaan pasar.
- f. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pengendalian Retribusi Pasar.
- g. Mengendalikan pelaksanaan survey ke lokasi kegiatan dengan pihak ketiga.
- h. Mengendalikan pelaksanaan monitoring atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

- i. Mengevaluasi kegiatan bawahan agar dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- j. Menghimpun, menganalisis, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi laporan-laporan dan penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian pasar.
- k. Mengkoordinasikan kepala seksi dalam rangka menghimpun perencanaan kegiatan, evaluasi dan menganalisis data serta laporan hasil kegiatan.
- l. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- n. Membina pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan kegiatan sebagai penanggungjawaban kepada atasan.
- o. Mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang belum tertangani unit organisasi lain di lingkungannya.
- p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisir permasalahan di lingkungannya serta mencari alternatif pemecahannya.
- q. Mengkoordinasikan kepala seksi di lingkungan tugasnya agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.

- r. Membagi tugas kepala-kepala seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- s. Membimbing atau memberikan petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- t. Menilai hasil kerja kepala seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier.
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan.

B. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Pasar

1. Tugas Pokok

Merencanakan, menyelenggarakan serta mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan, dan penataan pasar Pemda dan pasar desa maupun swalayan/ modern.

2. Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan pengelolaan pasar Pemda dan pasar desa
- b. Penyelenggaraan pembinaan penataan pasar Pemda dan desa maupun swalayan/ modern.
- c. Penyusunan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan penataan dan pengelolaan pasar Pemda dan swalayan/ modern

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Uraian Tugas

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggota seksi perencanaan dan pengelolaan pasar.
- b. Menyelenggarakan kegiatan plesterisasi gang, perbaikan draines, dan rehab auning Pasar Pemda Kabupaten Majalengka.
- c. Menghimpun bahan-bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengelolaan Pasar.
- d. Mengadakan survey dengan pihak ketiga/ rekanan yang ditunjukan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di pasar-pasar.
- e. Memonitoring yang dilaksanakan oleh rekanan baik yang dikerjakan di pasar Pemda maupun di pasar desa.
- f. Menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan.
- g. Menghimpun mengolah dan menganalisis data serta penyajian data hasil kegiatan dan menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja.
- h. Melaksanakan pelaksanaan Program pembinaan, penataan dilingkungan seksi perencanaan dan pengelolaan pasar.

- i. Melaksanakan koordinasi dengan satuan Organisasi Dinas lainnya dalam rangka melancarkan, meningkatkan, menertibkan Pendapatan Daerah yang berasal dari pasar.
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkungan tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.
- k. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- m. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- n. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- o. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya.
- p. Mengamankan kegiatan kebijakan yang telah ditentukan oleh atasan ataupun undang-undang yang berlaku.
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

C. Kepala Seksi Pengendalian dan Retribusi Pasar

1. Tugas Pokok

Merencanakan, menyelenggarakan serta mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengendalian dan retribusi pasar.

2. Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan pengendalian dan retribusi pasar
- b. Penyelenggaraan pengendalian dan Retribusi Pasar Pemda dan modern
- c. Penyusunan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pengendalian dan Retribusi Pasar Pemda dan modern
- d. Pembinaan pada pasar desa
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Uraian Tugas

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggota seksi pengendalian dan Retribusi Pasar.
- b. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan Aparatur Retribusi Pasar dan Objek Retribusi Pasar.

- c. Menyelenggarakan kegiatan penanggulangan keamanan dan kenyamanan lingkungan menjelang Idul Fitri dan Tahun baru.
- d. Menghimpun bahan-bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan perencanaan kegiatan dan pengelolaan pasar.
- e. Menghimpun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kerja.
- f. Menghimpun, mengolah dan menganalisis data serta penyajian data hasil kegiatan.
- g. Melaksanakan pelaksanaan program waskap dilingkungan Seksi Pengendalian dan Retribusi Pasar.
- h. Melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi dinas lainnya dalam rangka melancarkan, meningkatkan, menerbitkan Pendapatan daerah yang berasal dari pasar.
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginvestarisasi permasalahan di lingkup tugas serta mencari alternatif pemecaha.
- j. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- k. Memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.

- l. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- m. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier.
- n. Mengamankan segala kebijakan yang telah ditentukan oleh atasan ataupun perundang-undangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.

D. Staf Seksi Pengendalian dan Retribusi Pasar

1. Pengatur Muda Tk 1

Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- b. Menyiapkan bahan rencana kegiatan pembinaan.
- c. Pengetikan bahan rencana kegiatan pembinaan.
- d. Menyusun bahan rencana kegiatan pembinaan.
- e. Mengarsipkan atau mendokumentasikan bundle rencana hasil kegiatan.
- f. Merekap target keuangan retribusi PAD pasar,
- g. Mengetik rekap target keuangan retribusi PAD pasar.
- h. Mencatat target keuangan retribusi PAD pasar pada papan informasi.
- i. Mengarsipkan rekapan target keuangan retribusi PAD pasar.

2. Pengatur

Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Merekap pengeluaran karcis tiap-tiap pasar Pemda Kabupaten Majalengka.
- b. Pengetikan rekapan pengeluaran karcis tiap-tiap pasar Pemda Kabupaten majalengka.
- c. Mengarsipkan rekapan pengeluaran karcis tiap-tiap pasar Pemda Kabupaten Majalengka.
- d. Mencatat surat keluar masuk di bidang pengelolaan pasar.
- e. Mengarsipkan surat keluar masuk di bidang pengelolaan pasar.
- f. Membuat absensi di bidang pengelolaan pasar.
- g. Mengarsipkan absensi di bidang pengelolaan pasar.

4.1.2.5 Kebijakan Retribusi Pasar DT II Kabupaten Majalengka (Perda Kabupaten Majalengka Nomor 2 tahun 2000)

A. Ketentuan umum

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka

3. Bupati adalah Bupati Majalengka
4. Pejabat adalah Pegawai Dinas Pengelola Pasar yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi pasar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
5. Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Majalengka.
6. Kas daerah adalah Kas Pemerintahan Kabupaten Majalengka pada Bank Jabar Cabang Majalengka.
7. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Khusus pembantu penerima pada Dinas Pengelola Pasar Kabupaten Majalengka.
8. Pasar adalah tempat pertemuan dan transaksi antara penjual dan pembeli barang maupun jasa, yang disediakan oleh pemerintah Daerah atau swasta.
9. Lingkungan Pasar daerah adalah tempat berjualan atau tempat usaha lain di lingkungan pasar yang beradius 300 meter dari pasar.
10. Kepala dinas pengelolaan pasar adalah Kepala Dinas pengelola Pasar Kabupaten Majalengka.
11. Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.
12. Rumah Toko (Ruko) adalah sebuah bangunan tetap berbentuk rumah dan toko yang dibangun dilingkungan pasar.
13. Toko adalah bangunan tetap tempat berjualan di lingkungan pasar.

14. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinging keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
15. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
16. Pelataran adalah tempat berjualan di lingkungan pasar selain kios dan los.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas dan atau pertokoan.
19. Surat pendaftaran objek retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
24. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan akan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan dan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Pemeriksaan retribusi daerah adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

28. Penyidik adalah penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan daerah kabupaten majalengka yang memuat ketentuan pidana.

(Perda Kabupaten Majalengka Nomor 2 tahun 2000, Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1)

B. Nama, Objek, Subjek dan golongan Retribusi

1. Dengan nama retribusi pasar dipungut pembayaran retribusi atas jasa pelayanan atau fasilitas pasar.
2. Objek retribusi pasar adalah setiap pemanfaatan pasar dan lingkungannya yang berupa toko, kios, los dan pelataran yang digunakan untuk berjualan.
3. Subjek retribusi pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan memanfaatkan fasilitas pasar atau pertokoan.
4. Retribusi pasar termasuk golongan retribusi jasa umum.

(Perda Kabupaten Majalengka Nomor 2 tahun 2000, Bab II pasal 2,3,4,dan Bab III pasal 5)

C. Besarnya Tarif Retribusi Pasar

Terhadap retribusi dimaksud pada BAB II Pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan wajib retribusi. Besarnya retribusi dimaksud ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk pasar Kadipaten dan pasar Sindangkasih Cigasong.

a. Toko/ ruko :

- 1) Toko/ ruko Tk. I sebesar Rp 75.00/ m² per hari
- 2) Toko/ ruko Tk. II sebesar Rp 65.00/ m² per hari
- 3) Toko/ ruko Tk. III sebesar Rp 55.00/m² hari

b. Kios

- 1) Kios Tk. I sebesar Rp 55.00/m² per hari
- 2) Kios Tk.II sebesar Rp 50.00/m² per hari
- 3) Kios Tk. III sebesar Rp 45.00/ m² per hari

c. Los

- 1) Los Tk. I sebesar Rp 600.00/ lokal/ hari
- 2) Los Tk. II sebesar Rp 500.00/ lokal/ hari
- 3) Los Tk. III sebesar Rp 400.00/lokal/ hari

d. Untuk pedagang yang tidak menempati toko, kios atau los besar retribusinya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk pedagang umum dipelataran atau lapangan pasar yang menetap sebesar Rp 300,00/pedagang/hari
- 2) Untuk pedagang umum di pelataran atau lapangan pasar yang tidak menetap sebesar Rp 200.00/pedagang/hari
- 3) Pedagang bakulan sebesar Rp 100.00/bakul/hari
- 4) Pedagang keliling yang menggunakan kendaraan bermotor:
 - Roda empat sebesar Rp 1,500.00/kendaraan/hari
 - Roda dua sebesar Rp 300.00/kendaraan/hari

- 5) Pedagang keliling yang menggunakan kendaraan tidak bermotor (roda dorong) sebesar Rp 300.00/pedagang/hari
- 6) Pedagang dengan cara lainya sebesar Rp 200.00/pedagang/hari
- 7) Pedagang unggas sebesar Rp 1,000.00/keranjang/hari
- 8) Pedagang ikan basah sebesar Rp 1,000.00/pikul/hari

2. Untuk pasar Talaga dan pasar Prapatan

a. Toko/ ruko:

- 1) Toko/ ruko Tk. I sebesar Rp 60.00/ m²/ hari
- 2) Toko/ ruko Tk. II sebesar Rp 50.00/m²/ hari
- 3) Toko/ ruko Tk. III sebesar Rp 40.00/ m²/ hari

b. Kios:

- 1) Kios Tk. I sebesar Rp 50.00/ m²/ hari
- 2) Kios Tk. II sebesar Rp 40.00/ m²/ hari
- 3) Kios Tk.III sebesar Rp 35.00/ m²/ hari

c. Los:

- 1) Los Tk. I sebesar Rp 500.00/ local/ hari
- 2) Los Tk. II sebesar Rp 400.00/ local/ hari
- 3) Los Tk. III sebesar Rp 300.00/ local/ hari

d. Untuk pedagang yang tidak menempati toko, kios atau los besar retribusinya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk pedagang umum dipelataran atau lapangan pasar yang menetap sebesar Rp 200.00/pedagang/hari

- 2) Untuk pedagang umum dipelataran atau lapangan pasar yang tidak menetap sebesar Rp 250.00/pedagang/hari
 - 3) Pedagang sayuran bakulan sebesar 100.00/bakul/hari
 - 4) Pedagang keliling yang menggunakan kendaraan bermotor:
 - Roda empat sebesar Rp1,000.00/kendaraan/hari
 - Roda dua sebesar Rp 400.00/ kendaraan/ hari
 - 5) Pedagang keliling yang menggunakan kendaraan tidak bermotor (roda dorong) sebesar. Rp 250.00/ pedagang/ hari
 - 6) Pedagang dengan cara lainya sebesar. Rp 200.00/pedagang/hari
 - 7) Pedagang unggas sebesar. Rp 500.00/ keranjang/ hari
 - 8) Pedagang ikan basah sebesar. Rp 500.00/ pikul/ hari
 - 9) Khusus untuk pedagang kain mingguan di pasar prapatan sebesar Rp 750.00/ pedagang/ hari
3. Tarif abudemen bulanan untuk toko/ ruko, kios dan los di dalam pasar ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati.
 4. Bagi pedagang yang berjualan di lingkungan pasar daerah dikenakan tarif retribusi sebesar 25% dari tarif retribusi yang berlaku.
 5. Retribusi dipungut setiap hari oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati dan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
 6. Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang, sore atau malam hari tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini.

7. Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan atau meninggalkan barang dagangannya didalam pasar, dikenakan retribusi sebesar 100%.

(Perda DT II Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2000, Bab IV pasal 6)

D. Wilayah Pemungutan, masa retribusi, dan saat retribusi terutang

1. Retribusi yang terutang dipungut di setiap lingkungan pasar daerah
2. Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya satu hari
3. Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD dokumen lain yang dipersamakan.

(Perda DT II Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2000, Bab V pasal 8, Bab VI pasal 9 dan 10)

E. Tata Cara Pemungutan


1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Kerjasama dengan pihak ketiga dengan dilakukan secara selektif dengan badan-badan tertentu yang professional dan menguntungkan.
3. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.
4. Hasil pungutan disetorkan ke kas daerah.

(Perda DT II Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2000, Bab X pasal 14)


F. Tata Cara Pembayaran

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

(Perda DT II Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2000, Bab XI pasal 15)



4.1.2.6 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka

4.1.3 Deskripsi Data Variabel Penelitian

4.1.3.1 Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka

Sampai dengan akhir tahun 2008 jumlah pasar Pemda yang ada dan yang dikelola oleh Pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka berjumlah 4 pasar Pemda. Pasar yang ada di Kabupaten Majalengka jika ditinjau dari kegiatannya dapat digolongkan ke dalam pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang kegiatan para penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas.

Perhitungan potensi sebetulnya sangat membantu dalam mengoptimalkan Retribusi Daerah dalam hal ini Retribusi Pasar. Karena jika pemungutan Retribusi Pasar yang diawali dengan perhitungan potensi yang sebenarnya maka Kabupaten Majalengka dapat mengetahui seberapa besar jumlah yang seharusnya bisa dipungut dari Retribusi Pasar tersebut setiap tahunnya. Namun di Kabupaten Majalengka ini penetapan target tidak berdasarkan Potensi penerimaan yang sesungguhnya, hanya berdasarkan Realisasi tahun sebelumnya dan penetapan target Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka ditentukan oleh Dewan, bukan oleh Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindagpar.

A. Data Potensi Pasar Kabupaten Majalengka

Untuk menghitung potensi perolehan Retribusi Pasar yang seharusnya diterima oleh pemerintah Kabupaten Majalengka dapat kita hitung berdasarkan

data-data potensi yang didapat dari Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata, sebagai berikut:

1. Luas Bangunan Pasar Pemda Kabupaten Majalengka

a. Pasar Kadipaten

- 1) Toko/ruko : 3,5 m × 7 m
- 2) Kois : 3,5 m × 4 m
- 3) Los : 1,5 m × 2 m
- 4) Emprakan : 1,5 m × 2 m

b. Pasar Sindangkasih

- 1) Toko/Ruko : 4 m × 6 m
- 2) Kios : 4 m × 5 m
- 3) Los : 1,5 m × 2 m
- 4) Emprakan : 1,5 m × 2 m
- 5) Auning : 1,5 m × 2 m

c. Pasar prapatan

- 1) Kios : 3 m × 4 m
- 2) Los : 1,5 m × 2 m
- 3) Emprakan : 1,5 m × 1 m
- 4) Auning : 1,5 m × 2 m

d. Pasar Talaga

- 1) Toko/ruko : 4 m × 5 m
- 2) Kios : 4 m × 4 m
- 3) Los : 2 m × 2 m

4) Auning : 1,5 m × 1 m

5) Emprakan : 1,5 m × 1 m

B. Jumlah Jenis Bangunan dan Wajib Retribusi pasar Pemda

Kabupaten Majalengka

Kabupaten Majalengka memiliki empat Pasar Pemda. Yaitu pasar Kadipaten, pasar Sindangkasih, pasar Prapatan dan pasar Talaga. Jumlah jenis bangunan, wajib retribusi pasar dan luas tiap pasar Pemda Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.4
Daftar Potensi Pasar Pemda Kabupaten Majalengka

No	Jenis tempat	Nama Pasar			
		Pasar kadipaten	Pasar Sindangkasih	Pasar Prapatan	Pasar Talaga
1	Ruko/toko	52	37	-	81
2	Kios	206	573	174	40
3	Los	1080	80	342	280
4	Auning	-	220	40	97
5	Emprakan	72	-	61	69
6	wajib retribusi	1410	910	617	567
7	Luas pasar	11.150 m ²	11.210 m ²	12.690 m ²	13.490 m ²

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka

Data potensi Pasar yang digambarkan pada tabel 4.4 ini, selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 tidak mengalami

perubahan, baik itu jumlah wajib retribusi, tarif retribusi, luas bangunan dan luas pasar serta Peraturan Daerah yang digunakan tidak mengalami perubahan.

C. Analisis Potensi Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka

Analisis potensi Retribusi Pasar pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah pendapatan Retribusi Pasar tiap tahunnya jika dihitung sesuai dengan Peraturan daerah nomor 2 tahun 2000, tentang Retribusi Pasar Milik Pemerintahan Kabupaten Majalengka.

Data potensi pasar yang didapat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka selama lima tahun berjalan ini belum ada perubahan, baik dari jumlah wajib retribusi, jumlah bangunan, jumlah pedagang, luas areal pasar maupun tarif yang ditetapkan. Untuk mengukur potensi Retribusi Pasar ini penulis mengikuti Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2000 tentang Retribusi Pasar. Hal ini untuk mengetahui seberapa besar Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka yang seharusnya diterima. Potensi Retribusi Pasar yang ada selama lima tahun berjalan adalah seperti pada tabel 4.5 berikut ini:

Table 4.5
Potensi Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka
Sesuai dengan Data Potensi 2004-2008

No.	Nama Pasar	Ruko/Toko				Kios				Los				Auning				Emprakan			
		jml	Luas/ m ²	Tarif/ m ² (Rp)	Potensi (Rp)	jml	Luas/ m ²	Tarif/ m ² (Rp)	Potensi (Rp)	jml	Luas/ m ²	Tarif/ local (Rp)	Potensi (Rp)	jml	Luas/ m ²	Tarif/ lokal	Potensi	jml	Luas/ m ²	Tarif/ lokal	Potensi
1.	Kadipaten	52	1.274	Rp 75	95.550	206	2884	55	158.620	1080	3240	600	648.000	-	-	-	-	72	216	300	21.600
2.	Sindangkasih	37	888	Rp 75	66.600	573	11.460	55	630.300	80	240	600	48.000	220	660	400	88.000	-	-	-	-
3.	Prapatan	-	-	-	-	174	2.088	50	104.400	342	1026	500	171.000	40	120	300	12.000	61	91,5	200	12.200
4.	Talaga	81	1.620	Rp 60	97.200	40	640	50	32.000	280	1120	500	140.000	97	145,5	300	29.100	69	103,5	200	13.800

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Paariwisata Kabupaten Majalengka (data diolah)

Tabel 4.5 menunjukkan pendapatan retribusi Pasar tiap-tiap Pasar Pemda Kabupaten Majalengka tiap harinya. Toko/ruko dan kios dalam penetapan retribusinya dihitung berdasarkan luas areal tempat. Untuk toko/ruko di pasar Kadipaten setiap 1m^2 tarifnya yaitu Rp 75,00. Luas seluruh bangunan toko/ruko pasar Kadipaten seluas 1.274 m^2 dikalikan Rp75,00. Maka pendapatan dari Bangunan toko/ruko di pasar Kadipaten adalah Rp95.550,00. Pasar sindangkasih sama dengan pasar kadipaten yaitu setiap 1m^2 tarifnya adalah Rp75,00. Dikalikan dengan luas seluruh bangunan toko/ruko pasar Sindangkasih seluas Rp888,00. Maka pendapatan dari bangunan toko/ruko di pasar Sindangkasih adalah Rp66.600,00. Untuk pasar Prapatan dan pasar Talaga tarif toko/ruko tiap 1m^2 yaitu Rp60,00. Luas seluruh bangunan toko/ruko pasar Talaga seluas 1.620m^2 dikalikan Rp60,00. Maka pendapatan dari bangunan toko/ruko pasar Talaga adalah Rp97.200,00. Untuk pasar Prapatan tidak terdapat bangunan toko/ruko maka setiap harinya tidak ada pemasukan dari bangunan toko/ruko.

Kios pasar Kadipaten dan pasar Sindangkasih tarif tiap 1m^2 yaitu Rp55,00. Luas seluruh bangunan kios pasar Kadipaten seluas 2884m^2 dikalikan tarif Rp55,00. Maka pendapatan dari bangunan kios pasar kadipaten adalah Rp158.620,00. Luas seluruh bangunan kios pasar Sindangkasih yaitu 11.460m^2 dikalikan Rp55,00. Maka pendapatan pasar Sindangkasih dari bangunan kios adalah Rp630.300,00. Untuk pasar Prapatan dan pasar Talaga tarif tiap 1m^2 Rp50,00. Luas seluruh bangunan kios pasar Prapatan seluas 2.088m^2 dikalikan Rp50,00. Maka pendapatan pasar Prapatan dari bangunan kios adalah

Rp104.400,00. Luas seluruh bangunan kios pasar Talaga 640m² dikalikan Rp50,00. Maka pendapatan pasar Talaga dari bangunan kios adalah Rp32.000,00.

Untuk los, Auning dan emprakan dalam penetapan retribusi tiap harinya dihitung berdasarkan tarif/lokal yaitu tarif di pungut berdasarkan bangunan. Setiap bangunan los di pasar Kadipaten dan pasar Sindangkasih tarinya Rp600,00. Jumlah wajib retribusi yang menempati los di pasar Kadipaten yaitu 1080 orang dikalikan tarif Rp600,00. Maka pendapatan pasar Kadipaten dari bangunan los adalah Rp648.000,00. Sedangkan pasar Sindangkasih jumlah wajib retribusi yang menempati los yaitu 80 orang dikalikan Rp600,00. Maka pendapatan pasar Sindangkasih dari bangunan los adalah Rp48.000,00. Tarif los di pasar Prapatan dan pasar Talaga yaitu sebesar Rp500,00. Jumlah wajib retribusi pasar Prapatan yang mendiami los yaitu 342 orang dikalikan Rp500,00. Maka pendapatan pasar Prapatan dari bangunan los adalah Rp171.000,00. Jumlah wajib retribusi pasar Talaga yang mendiami los yaitu 280 orang dikalikan Rp500,00. Maka pendapatan pasar Talaga dari bangunan los adalah Rp140.000,00.

Tarif bangunan auning pasar Kadipaten dan pasar Sindangkasih adalah Rp400,00. Di pasar Kadipaten tidak terdapat bangunan auning. Sedangkan di pasar Sindangkasih jumlah wajib retribusi yang mendiami auning yaitu 220 orang dikalikan Rp400,00. Maka pendapatan pasar Sindangkasih dari auning adalah Rp88.000,00. Tarif auning untuk pasar Prapatan dan pasar Talaga yaitu Rp300,00. Jumlah wajib retribusi pasar Prapatan yang mendiami auning yaitu 40 orang dikalikan Rp300,00. Maka pendapatan pasar Prapatan dari auning adalah

Rp12.000. dan pendapatan yang diterima pasar Talaga dari auning adalah 97 orang dikalikan Rp300,00 yaitu Rp29.100,00.

Untuk tarif emprakan di pasar Kadipaten dan pasar Sindangkasih yaitu Rp300,00. Jumlah wajib retribusi emprakan di pasar Kadipaten yaitu 72 orang dikalikan Rp300,00. Maka pendapatan pasar Kadipaten dari emprakan adalah Rp21.600,00. Sedangkan di pasar Sindangkasih tidak terdapat pedagang emprakan. tarif emprakan di pasar Prapatan dan pasar Talaga yaitu Rp200,00. Wajib retribusi emprakan pasar Prapatan berjumlah 61 orang dikali tarif Rp200,00. Maka pendapatan pasar Prapatan dari emprakan adalah Rp12.200,00. Pasar talaga wajib retribusi emprakannya berjumlah 69 orang dikali tarif Rp200,00. Maka pendapatan pasar Talaga dari emprakan adalah Rp13.800,00.

Pemaparan diatas merupakan jumlah pendapatan masing-masing bangunan tiap harinya. Jumlah potensi tersebut lalu dikalikan dengan jumlah aktifitas pasar setiap bulannya, untuk mengetahui jumlah pemungutan retribusi Pasar setiap bulan. Setelah itu setiap pendapatan retribusi perbulan dikalikan 12 untuk mengetahui pendapatan pertahun atau bisa disebut realisasi retribusi Pasar pertahun. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel 4.6 berikut ini:

Table 4.6
Potensi Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka
Selama lima tahun berjalan

No.	Nama Pasar	Potensi (Rp)					Jumlah (Rp)	Aktifitas pasar/ bulan	Potensi pasar/ bulan (Rp)	Realisasi retibusi pasar/ tahun (Rp)
		Toko/ruko	Kios	Los	Auning	Emprakan				
1.	Kadipaten	95.550	158.620	648.000	-	21.600	923.770	30 hari	27.713.100	332.557.200
2.	Sindangkasih	66.600	630.300	48.000	88.000	-	832.900	30 haari	24.987.000	299.844.000
3.	Prapatan	-	104.400	171.000	12.000	12.200	299.600	8 hari	2.396.800	28.761.600
4.	Talaga	97.200	32.000	140.000	29.100	13.800	312.100	30 hari	9.363.000	112.356.000
5.	Total									773.518.800

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka (data diolah)

Hasil perhitungan potensi tersebut menunjukkan angka realisasi Retribusi pasar tiap tahunnya yaitu Rp773.518.800,00. Masing-masing pasar yaitu pasar Kadipaten pendapatan pertahunnya sebesar Rp332.557.200,00. Pasar Sindangkasih yaitu sebesar Rp299.844.000,00. Pasar Prapatan yaitu sebesar Rp28.761.600,00. Terakhir yaitu pasar Talaga sebesar Rp112.356.000,00. Sumbangan terbesar didapatkan oleh pasar Kadipaten. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar tiap tahun yang di dapat dari laporan Bidang Pasar sangat berdeda jauh yaitu selalu dibawah potensi. Hasil ini didapat berdasarkan data yang ada, sedangkan masih banyak juga pedagang yang belum terdata oleh pihak pasar.


Secara jelas akan terlihat perbedaan antara penerimaan Retribusi Pasar, potensi Retribusi Pasar dan juga target Retribusi pasar di Kabupaten Majalengka untuk tahun 2004 hingga 2008 pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Perbandingan Target, Realisasi, dan Potensi Retribusi Pasar
Kabupaten Majalengka tahun 2004-2008

Tahun	Target	Realisasi	Potensi
2004	393.200.000,00	394.050.200,00	773.518.800,00
2005	482.028.000,00	482.102.100,00	773.518.800,00
2006	584.907.960,00	585.266.850,00	773.518.800,00
2007	544.907.960,00	545.063.600,00	773.518.800,00
2008	544.907.960,00	545.269.600,00	773.518.800,00

Sumber: Data diolah

Analisis yang dapat diperoleh dari data perbandingan target, realisasi dan potensi penerimaan Retribusi Pasar pada tabel 4.7 tersebut adalah adanya perbedaan antara potensi Retribusi Pasar dengan realisasinya. Potensi Retribusi Pasar tidak berubah angkanya dikarenakan selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2004 sampai dengan 2008 tidak ada perubahan tarif, wajib retribusi, luas pasar dan jumlah bangunan. Dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dapat dilihat bahwa potensi Retribusi Pasar tetap di atas realisasinya, walaupun setiap tahun realisasi selalu mengalami perubahan akan tetapi belum pernah melampaui Potensi Retribusi Pasar. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini.



Sumber: Data Diolah

Gambar 4.2

**Perbandingan Target, Realisasi dan Potensi Retribusi Pasar
Kabupaten majalengka tahun 2004-2008**

Dengan melihat perbandingan antara target, realisasi serta potensi dari Retribusi Pasar, jika dilihat dari gambar realisasi dan target menunjukkan gambar yang searah dan sama, pada tahun 2006 mengalami peningkatan dan pada tahun 2007 mengalami penurunan. hanya saja realisasi selalu melebihi dari targetnya. Garis potensi Retribusi Pasar berada di atas realisasi dan target. Garisnya lurus horizontal dikarenakan potensi pasar selama kurun waktu 5 tahun tidak mengalami perubahan.

4.1.3.2 Laju Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2004-2008

Untuk mengetahui laju pertumbuhan Retribusi Pasar di Kabupaten Majalengka pada tahun 2004 hingga 2008 dihitung dengan rumus selisih antara realisasi penerimaan retribusi Pasar pada tahun tertentu dan realisasi penerimaan Retribusi Pasar pada tahun sebelumnya dibandingkan dengan realisasi penerimaan Retribusi Pasar pada tahun tertentu. Hasil perhitungan laju pertumbuhan Retribusi Pasar dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar
Kabupaten Majalengka tahun 2004-2008

No.	Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Pasar (Rp)	Perkembangan (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2004	394.050.200,00	-	-
2	2005	482.102.100,00	88.051.900,00	22,35%
3	2006	585.266.850,00	103.164.750,00	21,40%
4	2007	545.063.600,00	-40.203.250,00	-6,87%
5	2008	545.269.600,00	206.000,00	0,04%
6	Rata-rata			7,38%

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka

(data diolah)

Berdasarkan hasil analisis perhitungan Retribusi Pasar yang disajikan pada tabel 4.8, dapat diketahui bahwa perkembangan penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Majalengka dari tahun 2004 sampai tahun 2008 mengalami penurunan, walaupun realisasi penerimaan secara nominal tiap tahunnya semakin bertambah dengan persentase laju pertumbuhan yang positif. Di tahun 2007 retribusi Pasar mengalami penurunan hingga persentase pertumbuhannya menunjukkan angka yang negatif. dan di tahun 2008 mengalami kenaikan lagi.

Pertumbuhan Retribusi Pasar selama kurun waktu 2004-2008 yang merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 7,38% pertahun. Dari rata-rata pertumbuhan ini menyimpulkan bahwa setiap tahun laju pertumbuhan Retribusi Pasar berkisar 7,38%. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2005 yaitu sebesar 22,35%.


Padahal secara nominal pendapatan terbesar di terima pada tahun 2006. dan pertumbuhan terendah dicapai pada tahun 2007 yaitu sebesar -6,87%.

Laju pertumbuhan Retribusi Pasar tahun 2005 dan 2006 yaitu masing-masing 22,35% dan 21,40%. Sedangkan laju pertumbuhan Retribusi Pasar pada tahun 2007 mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang negatif sebesar -6,87% akibat dari menurunnya realisasi penerimaan Retribusi Pasar pada tahun 2007 dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya. Tahun 2007 target dan realisasi mengalami penurunan, menurut Bapak Abdul Wahab selaku Pengatur Muda Tk 1 Bidang Pengelolaan Pasar hal ini disebabkan keadaan dilapangan, yaitu wajib retribusi tidak membayar sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, adanya pedagang yang buka tutup pada akhirnya pemungutan tidak bisa dilakukan setiap hari, ada beberapa wajib retribusi yang tidak mau membayar retribusi karena bangunannya hanya digunakan sebagai gudang saja merasa bangunannya tidak digunakan sebagai tempat usaha, dan terakhir pegawai yang memungut retribusi kurang tegas, kurang disiplin dan tidak menjalankan tugas sesuai dengan peraturan. Namun pada tahun 2008 laju pertumbuhan Retribusi Pasar mengalami kenaikan sebesar 0,04%, yang artinya realisasi penerimaan Retribusi Pasar mengalami kenaikan.

Perubahan tersebut terjadi karena pada tahun 2004 terjadi pergantian Sub Dinas Pengelolaan Pasar diganti menjadi Bidang pengelolaan Pasar dibawah naungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata. Juga terjadi pergantian Kepala Dinas Pasar. Dengan perubahan ini menyebabkan kinerja dan kebijakapun berubah. Hal ini menyebabkan pertumbuhan realisasi Retribusi

Pasar pada tahun 2005 merupakan laju pertumbuhan tertinggi. Setiap adanya perubahan kepemimpinan ataupun perubahan dinas selalu memberikan peningkatan pada realisasi penerimaan Retribusi Pasar.

Hasil analisis Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar di Kabupaten Majalengka dari tahun 2004 hingga 2008 tersebut lebih jelasnya disajikan pada Gambar 4.3 sebagai berikut:



Sumber: Data Diolah

Gambar 4.3
Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar
Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2008

4.1.3.3 Elastisitas Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka tahun 2004-2008

Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan kinerja makro ekonomi Kabupaten Majalengka, tingkat inflasi dan laju ekonomi Kabupaten Majalengka. PDRB ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. PDRB Kabupaten Majalengka dari tahun 2004 sampai dengan 2008

atas dasar harga berlaku dan harga konstan dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4.9
Produk Domestik Regional Bruto
DT II Kabupaten Majalengka tahun 2004-2008 (jutaan rupiah)

Tahun	PDRB	
	Atas dasar harga berlaku	Atas dasar harga konstan
2004	4.762.003,52	3.387.039,35
2005	5.547.284,70	3.538.226,77
2006	6.409.192,21	3.686.235,93
2007	7.250.596,85	3.865.690,52
2008	8.297.702,83	4.042.240,29

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka (2008)

Kabupaten Majalengka sebagai bagian dari wilayah Jawa Barat yang memiliki potensi sebagai daerah berkembang, meskipun laju ekonominya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. PDRB ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan penerimaan Retribusi Pasar apakah cukup elastis atau tidak dasar pengenaannya.

Elastisitas Retribusi Pasar menunjukkan kepekaan perubahan penerimaan Retribusi Pasar jika terjadi perubahan pada pendapatan daerah yang diwakili oleh PDRB. Rasio elastisitas Retribusi Pasar dihitung dengan membandingkan perubahan Retribusi Pasar tiap tahun dengan perubahan PDRB tiap tahun atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku.

Perubahan Retribusi Pasar menunjukkan laju pertumbuhan Retribusi Pasar tiap tahun dan perubahan PDRB juga dihitung seperti menghitung laju pertumbuhan Retribusi Pasar tiap tahun. Perubahan PDRB tiap tahun atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku dihitung dengan perhitungan sebagai berikut.

Δ PDRB (tahun yang dihitung/pertumbuhan) :

$$\Delta \text{ PDRB} = \frac{\text{PDRB (tahun yang dihitung)} - \text{PDRB (tahun sebelumnya)}}{\text{PDRB (tahun sebelumnya)}} \times 100\%$$

Sumber: Syarif Daud dalam Abdul Halim (2004:163)

Tabel 4.10

Δ PDRB Kabupaten Majalengka Atas Dasar Harga Konstan Dan Harga Berlaku Tahun 2004-2008

Tahun	Atas dasar Harga Konstan		Atas Dasar Harga Berlaku	
	PDRB (jutaan rupiah)	Δ PDRB	PDRB (jutaan rupiah)	Δ PDRB
2004	3.387.039,35	-	4.762.003,52	-
2005	3.538.226,77	4,46 %	5.547.284,70	16,49 %
2006	3.686.235,93	4,18 %	6.409.192,21	15,54 %
2007	3.865.690,52	4,86 %	7.250.596,85	13,28 %
2008	4.042.240,29	4,57 %	8.297.702,83	14,44 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka (data Diolah)

Setelah dilakukan perhitungan terhadap perubahan PDRB tiap tahun, kemudian dihitung elastisitas Retribusi Pasar dengan rumus dan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Elastisitas} = \frac{\text{Perubahan Realisasi Retribusi Pasar}}{\text{Perubahan Produk Domestik Regional Bruto}} \times 100\%$$

Sumber: Thamrin Simanjuntak dalam Abdul Halim (2004:93)

Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.14 tentang elastisitas Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka berdasarkan harga konstan tahun 2004-2008 dan kriteria elastisitas Retribusi Pasar didasarkan pada koefisien elastisitas (Abdul Halim 2004:96), yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.11
Elastisitas Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka
Atas Dasar Harga Konstan tahun 2004-2008

Tahun	Realisasi Retribusi Pasar (Rp)	Δ Retribusi Pasar	PDRB (Juta Rupiah)	Δ PDRB	Elastisitas	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3:5)	(7)
2004	394.050.200,00	-	3.387.039,35	-	-	-
2005	482.102.100,00	22,35%	3.538.226,77	4,46 %	501,12 %	Elastis
2006	585.266.850,00	21,40%	3.686.235,93	4,18 %	511,96 %	Elastis
2007	545.063.600,00	-6,87%	3.865.690,52	4,86 %	-141,36 %	Inelastis
2008	545.269.600,00	0,038%	4.042.240,29	4,57 %	0,83%	Inelastis

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan elastisitas yang disajikan pada Tabel 4.11 dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan, persentase elastisitas Retribusi Pasar terendah terjadi pada tahun 2007 sebesar -141,36% yang sangat kecil dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun berikutnya, Selisih

perkembangan Retribusi Pasar dan PDRB yang negatif mempengaruhi rendahnya elastisitas Retribusi Pasar pada tahun 2007. Pada tahun 2008 nilai elastisitasnya yaitu 0,83%. Untuk itu pada tahun 2007 dan 2008 tingkat elastisitas Retribusi Pasarnya rendah karena setiap Kenaikan 1% PDRB tidak mendorong peningkatan Retribusi Pasar pada Tahun 2007 dan 2008, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2007 dan 2008 inelastis. 2006 menjadi tahun tertinggi yaitu 511,96% dan pada tahun 2005 yaitu 501,12%, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% PDRB mendorong peningkatan Retribusi Pasar masing-masing sebesar 511,96% pada tahun 2006 dan 501,12% pada tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2005 dan 2006 yakni elastis.

Hasil perhitungan elastisitas Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka tahun 2004 hingga 2008 berdasarkan PDRB harga berlaku dan kriteria elastisitas Retribusi Pasar didasarkan pada koefisien elastisitas (Abdul Halim 2004:96) diperlihatkan pada Tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12
Elastisitas Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2004-2008

Tahun	Realisasi Retribusi Pasar (Rp)	Δ Retribusi Pasar	PDRB (Juta Rupiah)	Δ PDRB	Elastisitas	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3:5)	(7)
2004	394.050.200,00	-	4.762.003,52	-	-	-
2005	482.102.100,00	22,35 %	5.547.284,70	16,49 %	135,53 %	Elastis
2006	585.266.850,00	21,40 %	6.409.192,21	15,54 %	137,71 %	Elastis
2007	545.063.600,00	-6,87 %	7.250.596,85	13,28 %	-51,73 %	Inelastis
2008	545.269.600,00	0,038 %	8.297.702,83	14,44 %	0,26 %	Inelastis

Sumber: Data diolah

Persentase elastisitas Retribusi Pasar di Kabupaten Majalengka jika menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku yang diperlihatkan pada Tabel 4.12, diperoleh bahwa Seperti hasil perhitungan elastisitas dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan. Persentase elastisitas terendah terjadi pada tahun 2007 sebesar -51,73% dengan kriteria inelastis, dan tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 137,71% dengan kriteria elastis. Elastisitas tahun 2005 adalah 135,53% dengan kriteria elastis dan tahun 2008 adalah 0,26% dengan kriteria inelastis. Elastisitas Retribusi Pasar di Kabupaten Majalengka baik dengan menggunakan PDRB atas harga konstan maupun harga berlaku, keduanya menunjukkan hal yang sama. Gambaran mengenai elastisitas Retribusi Pasar di Kabupaten Majalengka baik dengan menggunakan PDRB atas harga konstan maupun harga berlaku yang disajikan pada Tabel 4.11 dan Tabel 4.12, keduanya menunjukkan hal yang sama yakni elastis dan inelastis terhadap PDRB.

Kesamaan tersebut dilihat berdasarkan tahun terendah dan tahun tertinggi yaitu tahun tertinggi dicapai pada tahun 2006 dan tahun terendah dicapai pada tahun 2007. Secara persentase nilai yang didapat berbeda antara elastisitas Retribusi Pasar atas dasar harga berlaku dengan elastisitas Retribusi Pasar atas dasar harga konstan.

4.1.3.4 Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka tahun 2004-2008

Pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh Syafri Daud dalam Halim (2004:164) yaitu bahwa efektivitas adalah ‘suatu ukuran keberhasilan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan’ maka bila dikaitkan dengan Retribusi Pasar, analisis efektivitas dapat dikatakan sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan realisasi penerimaan Retribusi Pasar dalam mencapai target yang harus dicapai pada periode tertentu. Target Retribusi Pasar seharusnya ditetapkan berdasarkan potensi yang sesungguhnya. Efektivitas Retribusi Pasar ini dihitung dengan membandingkan realisasi Retribusi Pasar dengan Potensi Retribusi Pasar yang sesungguhnya sehingga kita mendapatkan tingkat efektivitas Retribusi Pasar. Berikut ini disajikan tabel efektivitas berdasarkan potensi dan realisasi Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka tahun 2004 hingga 2008 berikut dengan interpretasi kriteria efektivitas menurut Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996, dapat kita lihat pada tabel 4.13 berikut ini:

Tabel 4.13
Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar
Kabupaten Majalengka tahun 2004-2008

Tahun	Retribusi Pasar		Efektivitas	Keterangan
	Potensi	Realisasi		
2004	773.518.800,00	394.050.200,00	50,94%	Tidak efektif
2005	773.518.800,00	482.102.100,00	62,33%	Kurang efektif
2006	773.518.800,00	585.266.850,00	75,66%	Kurang efektif
2007	773.518.800,00	545.063.600,00	70,46%	Kurang efektif
2008	773.518.800,00	545.269.600,00	70,49%	Kurang efektif
Rata-rata			65,97%	Kurang efektif

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (data diolah)

Potensi Retribusi Pasar secara nominal tidak mengalami perubahan karena selama kurun waktu lima tahun data potensi Pasar tidak mengalami perubahan, yaitu wajib retribusi, tarif retribusi, luas area Pasar, dan jumlah bangunan tetap sama.

Berdasarkan tabel 4.13 penerimaan realisasi Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka selama lima tahun mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2007 penerimaan realisasi Retribusi Pasar mengalami penurunan. persentase efektivitas Retribusi Pasar tertinggi di Kabupaten Majalengka terjadi pada tahun 2006 sebesar 75,66% dengan kriteria Kurang efektif karena kurang dari 100%. dan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2004 yaitu 50,94% dengan kriteria tidak efektif. Rata-rata efektivitas 65,97% tiap tahunnya. Yang artinya setiap tahun

Retribusi Pasar Kabupaten majalengka mencapai efektivitas rata-rata 65,97% dari potensi Retribusi Pasar dengan kriteria kurang efektif.

Pada tahun 2005 hasil perhitungan efektivitas Retribusi Pasar menunjukkan adanya peningkatan dari 50,94% menjadi 62,33%. Namun besarnya tingkat efektifitas Retribusi Pasar pada tahun 2005 dikatakan kurang efektif karena kurang dari 100%. Pada tahun 2006 seperti telah disebutkan sebelumnya merupakan tingkat efektivitas tertinggi yaitu 75,66% dengan kriteria kurang efektif.


Pada tahun 2007 efektivitas Retribusi Pasar menurun menjadi 70,46%. Menurut Bapak Abdul Wahab selaku Pengatur Muda Tk 1 Bidang Pengelolaan Pasar Hal ini disebabkan karena kelalaian petugas dan wajib retribusi yang kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib retribusi dan pegawai. Pada tahun 2008 efektivitas Retribusi Pasar mengalami peningkatan walaupun hanya sedikit yaitu dari 70,46% menjadi 70,49% dengan kriteria kurang efektif.

4.1.3.5 Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2004-2008

Pendapatan Asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah merupakan total dari sumber-sumber PAD yang tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah yang secara keseluruhan. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber PAD terdiri dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.

Laporan realisasi sumber-sumber PAD Kabupaten Majalengka tahun 2004 hingga 2008 dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini:



Tabel 4.14
Realisasi Komponen PAD
Kabupaten Majalengka tahun 2004-2008

No.	Komponen PAD	Realisasi				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Pajak Daerah	2.879.370.000,00	3.648.242.956,00	4.045.783.605,00	4.080.079.019,00	4.827.278.616,00
2.	Retribusi Daerah	17.099.980.000,00	24.137.796.882,00	31.688.027.008,00	33.002.041.910,00	34.486.954.317,00
3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	474.250.000,00	580.299.045,00	1.312.796.255,00	1.486.478.551,00	2.242.774.291,00
4.	Lain-lain PAD yang sah	4.849.990.000,00	3.903.878.445,70	12.996.403.456,46	7.452.046.779,00	6.164.934.746,00
5.	Total PAD	25.303.590.000,00	32.270.217.328,70	50.043.010.324,46	46.020.646.259,00	47.721.941.970,00

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Majalengka (2008)

Laju pertumbuhan PAD Kabupaten Majalengka menggambarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dalam memungut PAD dari suatu periode ke periode berikutnya. Laju pertumbuhan PAD dihitung dengan menghitung terlebih dahulu besarnya selisih atau perkembangan PAD yang diterima tiap tahunnya dengan tahun sebelumnya, kemudian dibandingkan dengan besarnya realisasi PAD tahun sebelumnya. Untuk mengetahui laju pertumbuhan PAD Kabupaten Majalengka pada Tahun 2004-2008 dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut ini:

Tabel 4.15
Laju Pertumbuhan PAD
Kabupaten Majalengka tahun 2004-2008


Tahun anggaran	Realisasi PAD	Perkembangan	Pertumbuhan
2004	25.303.590.000,00	-	-
2005	32.270.217.328,70	6.966.627.328,70	27,53%
2006	50.043.010.324,46	17.772.792.995,76	55,07%
2007	46.020.646.259,00	-4.022.364.069,46	-8,04%
2008	47.721.941.970,00	1.701.295.720,00	3,70%
Rata-rata			15,65%

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (data diolah)

Dari table 4.15 menggambarkan bahwa pertumbuhan PAD dari tahun 2004-2008 mempunyai tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 15,65% per tahunnya. Yang artinya bahwa setiap tahun rata-rata laju pertumbuhan PAD adalah 15,65%. Pertumbuhan penerimaan PAD tertinggi dicapai pada tahun 2006

yaitu sebesar 55,07%. Kenaikan ini dipengaruhi dari berbagai peningkatan komponen Pendapatan Asli Daerah terutama difokuskan dalam penelitian ini seperti penerimaan Retribusi Pasar yang pada tahun 2006 secara nominal mengalami kenaikan Retribusi tertinggi, begitu pula penerimaan Retribusi Daerah pada tahun 2006 mengalami Peningkatan yang besar dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan Pendapatan PAD yang sangat tajam ini juga dikarenakan adanya sumbangan dari Pemerintahan Pusat kepada Kabupaten Majalengka pada tahun 2006, yang pada akhirnya persentase pertumbuhan PAD pada tahun 2006 sangat tinggi. Bantuan ini masuk kedalam komponen PAD yaitu Lain-lain PAD yang sah, penjelasan ini dikemukakan oleh Bapak Dadang selaku Kepala Bidang Pendapatan DPKAD Kabupaten Majalengka. Pertumbuhan PAD terendah pada tahun 2007 yaitu -8,04%. Hal ini dipengaruhi oleh turunnya komponen PAD yaitu lain-lain PAD yang sah dari Rp12.996.403.456,46 menjadi Rp7.452.046.779,00. Karena pada tahun 2007 Kabupaten Majalengka tidak menerima bantuan dari Pemerintahan Pusat. Hal ini berpengaruh pada turunnya laju pertumbuhan PAD pada tahun 2007.

Untuk lebih memperjelas laju pertumbuhan PAD Kabupaten majalengka tahun 2004 hingga 2008 dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut ini:



Sumber : Data Diolah

Gambar 4.4

Laju Pertumbuhan PAD kabupaten Majalengka

Tahun 2004-2008

PAD merupakan total dari sumber-sumber PAD yang tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah yang secara keseluruhan. Oleh karena itu berikut tabel laju pertumbuhan rata-rata tiap sumber PAD Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2004-2008:

Tabel 4.16

Laju Pertumbuhan Rata-rata Sumber PAD

Kabupaten Majalengka tahun 2004-2008

Sumber PAD	Laju Pertumbuhan Rata-rata
a. Pajak Daerah	11,35%
b. Retribusi Daerah	16,22%
c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	42,54%
d. Lain-lain PAD yang sah	30,69%

Sumber: Data diolah

Tabel 4.16 menunjukkan laju pertumbuhan rata-rata sumber PAD. Rata-rata tertinggi didapat dari sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu 42,54%. Laju pertumbuhan rata-rata sumber PAD yang terendah yaitu Pajak Daerah sebesar 11,35%. Sedangkan untuk rata-rata laju pertumbuhan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah yaitu 16,22% dan 30,69%. Dapat disimpulkan bahwa PAD Kabupaten Majalengka masih mengandalkan sumbangan sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, terlihat dari besarnya persentasi rata-rata laju pertumbuhan yang didapat. Namun secara nominal sumbangan terbesar diberikan oleh Retribusi Daerah.

Berikut ini dalam tabel 4.17 adalah pengelompokan rata-rata setiap sumber PAD Kabupaten Majalengka tahun 2004-2008

Tabel 4.17
Pengelompokan Pertumbuhan Rata-rata setiap Sumber PAD
Kabupaten Majalengka tahun 2004-2008

Kelompok	Sumber PAD
Lebih besar dari rata-rata laju pertumbuhan PAD (15,65%)	a. Retribusi Daerah b. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan c. Lain-lain PAD yang sah
Lebih kecil dari rata-rata laju pertumbuhan PAD (15,65%)	d. Pajak Daerah

Sumber: Data diolah

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa sektor Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah lebih besar dari rata-rata laju pertumbuhan PAD. Dimana rata-rata laju pertumbuhan PAD adalah 15,65% sedangkan rata-rata dari Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah masing-masing adalah 16,22%, 42,54% dan 30,69%. Dan Pajak daerah berada di bawah atau lebih kecil dari rata-rata laju pertumbuhan PAD yaitu 11,35%.

Dari pengelompokan diatas dapat diketahui bahwa komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Laba BUMN dan BUMD) menempati nilai tertinggi dalam PAD dan selebihnya diikuti oleh Lain-lain PAD yang sah, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah. Akan tetapi jika dilihat secara nominal, sumbangan terbesar terhadap PAD Kabupaten Majalengka berasal dari hasil pemungutan Retribusi Daerah.

4.1.3.6 Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2004-2008

Retribusi Pasar merupakan salah satu komponen PAD yang berasal dari Retribusi Daerah. Oleh Karena itu perlu dilakukan usaha meningkatkan PAD melalui salah satu komponen Retribusi Daerah. Sebagai salah satu komponen penerimaan daerah, peran Retribusi Pasar ini sangat diperlukan dalam meningkatkan kemandirian keuangan Kabupaten Majalengka untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Majalengka.

Menurut Mardiasmo (2002:132) pendapatan asli daerah adalah “penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Untuk menghitung sumbangan dari penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Majalengka terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka digunakan analisis perhitungan kontribusi. Berikut table 4.18 yang menunjukkan besarnya kontribusi Retribusi Pasar dalam upaya meningkatkan jumlah PAD di Kabupaten Majalengka berikut dengan interpretasi kriteria nilai kontribusi (Tim Limbang Pemdagri-Fisipol UGM 1991),:


Tabel 4.18
Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD
Kabupaten Majalengka tahun 2004-2008

Tahun	Realisasi Retribusi Pasar	Realisasi PAD	Rasio kontribusi	Keterangan
2004	394.050.200,00	25.303.590.000,00	1,56%	Sangat kurang
2005	482.102.100,00	32.270.217.328,70	1,50%	Sangat kurang
2006	585.266.850,00	50.043.010.324,46	1,17%	Sangat kurang
2007	545.063.600,00	46.020.646.259,00	1,18%	Sangat kurang
2008	545.269.600,00	47.721.941.970,00	1,14%	Sangat kurang
Rata-rata			1,31%	Sangat kurang

Sumber: Laporan APBD Kabupaten Majalengka tahun 2004-2008 (data diolah)

Dilihat dari tabel 4.17 rasio kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata hanya 1,31% yang berarti sangat kurang atau rendah kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD. Pencapaian kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2004 yang hanya memberikan kontribusi sebesar 1,56%. Dilihat dari besar kecilnya kontribusi realisasi penerimaan Retribusi Pasar terhadap PAD Kabupaten Majalengka ini dipengaruhi oleh besar kecilnya realisasi penerimaan Retribusi Pasar dan besar kecilnya realisasi PAD.

Hasil perhitungan kontribusi retribusi pasar terhadap PAD pada tahun 2004 adalah 1,56%, tingkat kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD ini dikategorikan sangat kurang, begitu pula pada tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2005 kontribusinya sebesar 1,50%. Pada tahun 2006 mengalami penurunan yaitu 1,17%. Tahun 2007 sedikit mengalami kenaikan sekitar 0,01% yaitu menjadi 1,18%, dan tahun 2008 mengalami penurunan lagi menjadi 1,14%. Dalam kurun waktu 5 tahun Retribusi Pasar masih berada pada kategori yang sangat kurang dalam memberikan kontribusinya kepada PAD. Karena interpretasi nilai Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD dikatakan sangat baik jika nilai kontribusinya melebihi 50% (Tim Limbang Pemdagri-Fisipol UGM 1991). Sedangkan nilai kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD Kabupaten Majalengka jauh di bawah 50%, yaitu rata-rata tiap tahunnya hanya mencapai 1,31%. Agar lebih memperjelas kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut ini:



Sumber : Data Diolah

Gambar 4.5
Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD
Kabupaten Majalengka tahun 2004-2008

Berdasarkan gambar 4.5 dapat kita lihat bahwa kontribusi Retribusi terhadap PAD dari tahun 2004 hingga 2008 terus menurun, gambar tersebut menunjukkan garis kontribusi yang semakin kebawah.

Meskipun demikian, sebagai salah satu sumber PAD yang potensial, perlu dilakukan upaya-upaya yang maksimal dan berkesinambungan dari aparat dalam mengoptimalkan penerimaan Retribusi Pasar ini, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi, karena Kabupaten Majalengka memiliki pertumbuhan perdagangan yang baik khususnya di bidang agrobisnis, karena sebagian besar masyarakat kabupaten Majalengka bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Sehingga Retribusi Pasar pada masa yang akan datang diharapkan mempunyai prospek yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam menangani penerimaan Retribusi Pasar ini diperlukan kesesuaian peraturan dengan perkembangan Kabupaten Majalengka.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Potensi Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka

Potensi Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka yang dihitung sesuai dengan data dari dinas Pengelolaan pasar dan sesuai dengan Perda Kabupaten Majalengka hasilnya sangat berbeda dengan data realisasi Retribusi Pasar pada Bidang Pengelolaan Pasar. Penetapan target dan realisasi penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Majalengka masih berada dibawah potensi penerimaan Retribusi Pasar yang sesungguhnya. Dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dapat dilihat bahwa potensi Retribusi Pasar sesungguhnya tetap di atas realisasinya, walaupun setiap tahun realisasi selalu mengalami perubahan akan tetapi belum pernah melampaui Potensi Retribusi Pasar.

Total penerimaan Retribusi Pasar yang seharusnya diterima dari tahun 2004 hingga 2008 adalah Rp773.518.800,00 sedangkan target Retribusi Pasar dari tahun 2004 hingga 2008 adalah Rp393.200.000,00, Rp482.028.000,00, Rp584.907.960,00, Rp544.907.960,00, Rp544.907.960,00. Sedangkan realisasi penerimaan Retribusi Pasar tahun 2004 hingga 2008 adalah Rp394.050.200,00, Rp482.102.100,00, Rp585.266.850,00, Rp545.063.600,00, Rp545.269.600,00. maka kinerja pemerintahan Kabupaten Majalengka harus ditingkatkan lagi dalam mengelola penerimaan Retribusi Pasar. Tapi juga harus diingat bahwa potensi pada tabel dan gambar adalah dihitung berdasarkan data-data yang diperoleh dari Bidang Pengelolaan Pasar dari tiap pasar dan akan sangat mungkin jika penerimaan potensi tersebut angkanya lebih besar lagi mengingat banyaknya wajib Retribusi yang belum terdata/ilegal seperti pedagang yang tidak menetap

seperti emprakan, asongan atau yang menggunakan kendaraan bermotor. Apabila pemerintah dapat mencapai penerimaan Retribusi Pasar menurut potensi yang sebenarnya maka nilai tersebut akan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten majalengka.

Dengan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Majalengka masih dapat ditingkatkan lagi, Kabupaten Majalengka masih memiliki peluang untuk menerima pendapatan yang lebih tinggi dari apa yang sekarang didapatkan. Melihat kondisi para pedagang, sebenarnya jika tarif retribusi pasar ini dinaikan para pedagang masih sanggup untuk membayarnya. Penetapan target penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Majalengka ini masih berada dibawah potensi penerimaan Retribusi Pasar.

4.2.2 Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka

Laju pertumbuhan Retribusi Pasar selama kurun waktu 2004 hingga 2008 yang merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah cenderung menurun dengan rata-rata 7,38%. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2005 yaitu 22,35%. Padahal secara nominal pendapatan terbesar di terima pada tahun 2006. dan pertumbuhan terendah yaitu pada tahun 2007 yaitu -6,87%. Hal ini disebabkan keadaan dilapangan, yaitu wajib retribusi tidak membayar sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, adanya pedagang yang buka tutup pada akhirnya pemungutan tidak bisa dilakukan setiap hari, ada beberapa wajib retribusi yang tidak mau membayar retribusi karena bangunannya hanya digunakan sebagai gudang saja merasa bangunannya tidak digunakan sebagai

tempat usaha, dan terakhir pegawai yang memungut retribusi kurang tegas, kurang disiplin dan tidak menjalankan tugas sesuai dengan peraturan. Dapat disimpulkan bahwa pemungutan Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka tidak berjalan dengan optimal.

Selain faktor di atas, faktor lain yang menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan dan menurunnya laju pertumbuhan Retribusi Pasar adalah:

2. Jumlah pedagang yang berminat lebih banyak daripada jumlah pedagang yang didata oleh Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Majalengka. Hal itu akan berdampak pada pemenuhan fasilitas pasar yang disediakan Pemerintah tidak merata, menunjukkan bahwa tingkat kepuasan para pedagang terhadap pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka kurang memuaskan. Dan pemungutan Retribusi Pasarpun kurang optimal.
3. Di samping faktor-faktor di atas, menurunnya laju pertumbuhan realisasi retribusi pasar adalah disebabkan oleh faktor sistem penerimaan uang retribusi pasar yang belum memadai sehingga memicu terjadinya banyak kebocoran. Artinya, bahwa sampai saat ini, para pemungut retribusi pasar melaksanakan fungsi ganda yaitu petugas pemungut retribusi tersebut memberi karcis dan menerima uang dari para pedagang. Dengan tidak adanya pemisahan fungsi tersebut, memungkinkan untuk terjadinya kolusi antara pedagang dengan pemungut sehingga terjadi kebocoran penerimaan retribusi pasar. Upaya yang harus ditempuh oleh Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi pasar dan mengurangi serta mencegah terjadinya kebocoran penerimaan

retribusi pasar, maka sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Majalengka harus memperbaiki sistem penerimaan pemungutan retribusi pasar, yaitu dengan memisahkan antara petugas pemberi karcis dengan petugas penerima uang retribusi.

Mardiasmo (2004:163) mengemukakan bahwa pertumbuhan Retribusi Daerah masih lemah disebabkan karena masih banyak potensi Retribusi Daerah yang tidak digali. Oleh karena itu, harus dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam system akuntansi Pemerintahan Daerah, serta perlu diteliti juga masyarakat yang tidak membayar Retribusi dan penyalahgunaan petugas di lapangan.

Menurut Riyadi (2002:23) digunakan dimensi pertumbuhan diharapkan dapat memberikan gambaran secara konkrit mengenai penerimaan Retribusi Pasar ini, sebab jika menggunakan hasil secara nominal penerimaan retribusi pada periode tertentu seringkali kurang menggambarkan hasil yang sesungguhnya, baik karena kesalahan teknis maupun human error, misalnya ketika membandingkan angka-angka penerimaan Retribusi yang diterbitkan oleh Dipenda terkadang berbeda dengan angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

4.2.3 Elastisitas Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka

Tingkat elastisitas Retribusi Pasar atas dasar harga konstan terbesar dicapai pada tahun 2006 yaitu 511,96% dengan kriteria elastis. yang artinya setiap perubahan PDRB akan berpengaruh terhadap perubahan Retribusi Pasar. Tingkat elastisitas Retribusi Pasar terendah adalah pada tahun 2007 yaitu -141,36%

dengan kriteria inelastis, yang artinya bahwa setiap perubahan PDRB tidak berpengaruh pada perubahan Retribusi Pasar, karena hasil yang didapat adalah negatif. Sedangkan elastisitas Retribusi Pasar atas dasar harga berlaku terbesar diperoleh pada tahun 2006 yaitu 137,71% dengan kriteria elastis, yang artinya setiap perubahan PDRB akan berpengaruh pada Retribusi Pasar. Tingkat elastisitas terendah didapat pada tahun 2007 yaitu -51,73% dengan kriteria inelastis, yang artinya setiap perubahan tidak berpengaruh karena tingkat elastisitasnya negatif.

Halim (2004:96) menyatakan bahwa bila tingkat elastisitas retribusi atau pajak meningkat maka akan semakin baik, karena berarti PDRB semakin berpengaruh terhadap retribusi atau pajak. Bila yang terjadi sebaliknya maka PDRB tidak mempunyai pengaruh yang kuat terhadap retribusi atau pajak, artinya bila terjadi perubahan pada PDRB tidak akan mempengaruhi retribusi.

Persentase elastisitas Retribusi Pasar menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Majalengka pada tahun 2005 dan 2006 sangat berpengaruh terhadap peningkatan Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka elastis terhadap PDRB. Dengan demikian, bahwa hubungan Retribusi Pasar dengan PDRB di kabupaten Majalengka pada tahun 2005 hingga 2006 adalah positif, artinya bahwa sepanjang tahun tersebut setiap kali terjadi perubahan pada PDRB akan berpengaruh positif terhadap total penerimaan Retribusi Pasar. Angka elastisitas ini mencerminkan bahwa penerimaan Retribusi Pasar sangat bergantung

salah satunya pada kondisi perekonomian di Kabupaten Majalengka yang ditunjukkan melalui PDRB.

Pada tahun 2007 dan 2008 persentase elastisitas Retribusi Pasar menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Majalengka tidak berpengaruh terhadap peningkatan Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka inelastis terhadap PDRB. Hubungan Retribusi Pasar dengan PDRB di Kabupaten Majalengka pada tahun 2007 dan 2008 adalah negatif. Keadaan yang inelastis sangat tidak baik, karena perubahan pada PDRB tidak berpengaruh terhadap penerimaan Retribusi Pasar. Yang artinya inelastis menunjukkan ketidakmampuan Retribusi Pasar untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup kenaikan pengeluaran pemerintah.

4.2.4 Efektifitas Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka

Rata-rata persentase rasio efektivitas pemungutan Retribusi Pasar setiap tahunnya berdasarkan standar yang ditetapkan maka ukuran efektivitas tidaknya hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Retribusi Pasar di Kabupaten Majalengka menunjukkan kinerja yang tergolong kurang efektif dengan rata-rata 65,79% tiap tahunnya dengan kriteria kurang efektif. Sementara Retribusi Pasar di Kabupaten Majalengka pada tahun 2006 mengalami peningkatan, pada tahun 2006 ini adalah tingkat efektivitas tertinggi yaitu 75,66% dengan kriteria kurang efektif. Pada tahun 2004 merupakan tingkat efektivitas terendah yaitu 50,94% dengan kriteria tidak efektif.

Dapat diketahui bahwa efektivitas pemungutan Retribusi Pasar yang dihitung dengan menggunakan rasio antara realisasi penerimaan Retribusi Pasar terhadap potensi penerimaan Retribusi Pasar pada tahun 2004-2008 berfluktuatif.

Realisasi penerimaan Retribusi Pasar selama lima tahun secara nominal selalu melampaui target yang direncanakan akan tetapi jika dibandingkan dengan potensi yang seharusnya didapatkan, realisasi Retribusi Pasar Kabupaten Majalengka tidak pernah mencapai tingkat efektivitas yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka dalam mencapai Potensi sesungguhnya masih kurang efektif, yang sekaligus menandakan bahwa target yang selama ini ditetapkan masih dibawah potensi penerimaan Retribusi Pasar. Artinya, bahwa rendahnya pemungutan Retribusi Pasar tersebut disebabkan mekanisme penetapan target pendapatan Retribusi Pasar di Pemerintahan Kabupaten Majalengka belum mempertimbangkan potensi penerimaan Retribusi sebenarnya dan kondisi real di lapangan.

Pencapaian efektivitas tidak hanya sekedar pencapaian target penerimaan retribusi saja, akan tetapi seperti yang dinyatakan oleh simanjuntak dalam Halim (2002:33) yaitu menyangkut semua tahap administrasi penerimaan retribusi tersebut mulai dari penetapan wajib retribusi, penetapan tarif retribusi, pemungutan retribusi, penegakan sistem retribusi dan pembukuan penerimaan. Hal-hal tersebut sangat perlu diperhatikan agar mendapat hasil yang optimal.

4.2.5 Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka

Laju pertumbuhan rata-rata PAD sebesar 15,65% per tahunnya. Yang artinya bahwa setiap tahun rata-rata laju pertumbuhan PAD adalah 15,65%. Pertumbuhan PAD tertinggi dicapai pada tahun 2006 yaitu sebesar 55,07% hal ini dikarenakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka menerima bantuan dana dari Pemerintahan pusat yang selanjutnya masuk dalam salah satu sumber PAD yaitu Lain-lain PAD yang sah. Laju pertumbuhan terendah dicapai pada tahun 2007 yaitu -8,04%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2007 Pemerintahan Pusat tidak lagi memberikan bantuan kepada Kabupaten Majalengka.

PAD merupakan total dari sumber-sumber PAD yang tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah yang secara keseluruhan, adapun rata-rata laju pertumbuhan sumber PAD Kabupaten Majalengka adalah Pajak Daerah dengan rata-rata 11,35%, Retribusi Daerah dengan rata-rata 16,22%, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan rata-rata 42,54%, dan Lain-lain PAD yang sah dengan rata-rata 30,69%. Pengelompokan rata-rata sumber PAD per tahun adalah:

- a. Lebih besar dari rata-rata laju pertumbuhan PAD yaitu Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.
- b. Lebih kecil dari rata-rata laju pertumbuhan PAD yaitu Pajak Daerah.

Laju pertumbuhan PAD dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka kurang berhasil mengumpulkan PAD secara maksimal pertahunnya. Dikarenakan masih ada laju pertumbuhan dengan persentase yang negatif yaitu pada tahun 2007 dan pertumbuhan PAD tertinggi di Kabupaten Majalengka pada tahun 2006 disebabkan sumbangan dari Pemerintah Pusat.

4.2.6 Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka

Tingkat kontribusi adalah merupakan cara untuk mengukur seberapa besar sumbangan/manfaat Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi tingkat kontribusi retribusi tersebut maka semakin besar manfaat yang diberikan terhadap PAD.

Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD berdasarkan hasil perhitungan dan analisis menunjukkan bahwa kontribusi terbesar didapat pada tahun 2004 yaitu sebesar 1,56% dengan kriteria sangat kurang, terendah didapat pada tahun 2008 yaitu sebesar 1,14% dengan kriteria sangat kurang dan rata-rata kontribusi tiap tahun adalah 1,31% berkriteria sangat kurang. Nilai persentase tersebut termasuk kedalam kriteria sangat kurang. Setiap tahun kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD semakin menurun, di tahun 2007 kontribusi Retribusi mengalami peningkatan namun sangat kecil sekali yaitu hanya 0,01%, dari 1,17% menjadi 1,18% dan di tahun 2008 menurun kembali sebesar 0,04% dari 1,18% menjadi 1,14%. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa kontribusi yang berasal dari penerimaan Retribusi Pasar hanya memberikan sumbangan yang sangat kecil terhadap jumlah realisasi PAD tiap tahunnya bahkan semakin menurun. Hal ini disebabkan karena dalam penetapan target retribusi belum sesuai pada perhitungan potensi Pasar yang sebenarnya. Selain itu, faktor lainnya disebabkan oleh perbandingan jumlah realisasi Retribusi Pasar tiap tahunnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah realisasi PAD tiap tahunnya.